

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KARTOHARJO
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kartoharjo Tahun 2023 ini dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kartoharjo disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran dan tujuan maupun dalam mencapai cita-cita Kecamatan Kartoharjo.

LKJIP Kecamatan Kartoharjo Tahun 2023 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Kecamatan Kartoharjo yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yakni : **"Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan "**

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang Berhasil dan terpercaya. LKJ IP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder) dalam menilai capaian kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Disamping itu LKJ IP ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Kami menyadari bahwa LKJ IP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan Penyempurnaan -penyempurnaan . Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Atas kerjasama dan kerja keras semua anggota tim dalam penyusunan LKJ IP ini disampaikan terima kasih.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kartoharjo Tahun 2023 ini dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan bahan evaluasi serta perencanaan program pengawasan yang akan datang.

Kartoharjo, Januari 2024



SYAIFUL YANI, S.Sos., M.M.

NIP. 196603021991031011

Pembina Tk. I

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1	
KATA PENGANTAR	2	
DAFTAR ISI		4
RINGKASAN LAPORAN	5	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	6	
1.2 Maksud dan Tujuan		8
1.3 Dasar Hukum	8	
1.4 Gambaran Umum SKPD	9	
1.5 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur		23
1.4.6 Sarana dan Prasarana Kerja	25	
1.5 Isu- Isu Strategis	28	
1.6 Reformasi Birokrasi SKPD		28
1.7 Gambaran Pengelolaan Keuangan SKPD	29	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA		
2.1. Visi , Misi dan tujuan RPJMD	30	
2.2 Renstra SKPD	31	
2.3 IKU	35	
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2023	35	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023		38
3.2. Evaluasi dan analisis Realisasi Kinerja		40
3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan		44
BAB IV PENUTUP		
4.1. Kesimpulan		48
4.2. Permasalahan		48
4.3. Langkah Depan		49
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023		
2. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2023		
3. Matriks Renstra		

RINGKASAN LAPORAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang Berhasil (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, yang merupakan pedoman dalam pembangunan Kecamatan Kartoharjo sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magetan dengan Visi **"MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA "** .Kecamatan Kartoharjo mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan *misi yang Kelima*, yakni ***Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil***.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 2 (Dua) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 2 (Dua) indikator kinerja sasaran, dengan didukung 5 (Lima) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan Berhasil dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, yaitu; 2 (Dua) sasaran dicapai dengan kategori Sangat Berhasil . Bila dilihat dari dari 2 (Dua) indikator kinerja sasaran yang dicapai, Seluruh sasaran tercapai dengan kategori Sangat Berhasil.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan tahun 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **Rp. 1.677.707.236,-** yang telah direalisasi sebesar Rp. **Rp. 1.619.004.092,-** atau 96,50 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Magetan adalah bagian dari instansi Pemerintah. Kewajiban penting instansi Pemerintah adalah memberikan pertanggungjawaban kinerja. Kewajiban ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Pelaporan kinerja merupakan proses penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pelaporan Kinerja adalah tahap ke-5 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikenal dengan nama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan; dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Sedangkan, mekanisme tahapan teknis dan substansi isi laporan secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam rencana strategis daerah.

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

"MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA "

Masyarakat Magetan yang SMART merupakan kepanjangan dari **Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil** yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) zaman *now*. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), social (ramah), dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (*enterpreuner*) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART.
2. Meningkatkan keberpihakan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.
6. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama inter dan antar daerah dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah.
7. Memberdayakan desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah melalui prioritas program dan pendanaan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kartoharjo mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang kelima, yakni

Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil. Tujuannya Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator Tujuan yaitu :

- Tingkat Kematangan Kecamatan yang ditargetkan minimum 20 skor pada tahun 2023 menjadi 35 Skor pada tahun terakhir renstra , tahun 2023

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan , aset , pelayanan publik dan pemerintahan Desa / Kelurahan

Adapun indikator sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan minimum 78 nilai pada tahun 2023 menjadi 80 pada tahun 2023
- 2) Persentase Desa / Kelurahan Dengan nilai movev minimal 80 , yang ditargetkan minimum 80 % pada tahun 2023

Untuk mencapai sasaran diatas strategi yang diambil sebagaimana tertuang dalam dokumen renstra Kecamatan Kartoharjo tahun 2018-2023 diantaranya :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur;
2. Melakukan evaluasi terhadap aparatur dalam memberikan pelayanan;
3. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana, keperluan pelayanan masyarakat secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2023 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Laporan dimaksudkan sebagai suatu bentuk pertanggung-jawaban kinerja dalam penyelenggaraan kerja Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2023 secara manajerial kepada Bupati dan seluruh stakeholder dengan tujuan:

- a. Memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2023, yang merupakan periode tahun keempat dalam kerangka rencana strategis tahun 2019-2023;
- b. Sebagai media evaluasi kinerja Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2023,
- c. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang.

1.3. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 ini adalah:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

- Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2019;
 - l. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
 - m. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tatakerja Kecamatan.

1.4. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KARTOHARJO

1.4.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), Kecamatan Kartoharjo dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

1.4.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Kecamatan Kartoharjo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan ;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya ;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau / Kelurahan ;
- 4) Pembinaan kepegawalan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan ;
- 5) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang Menjadi tanggung jawab Kecamatan ;
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

1.4.3 Susunan Organisasi

Kecamatan Kartoharjo terdiri atas :

- 1) Camat.
- 2) Sekretariat dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan

Fungsi :

- Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolkan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
 - Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
 - Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - Pengelolaan urusan keuangan;
 - Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan
 - Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
 - Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
 - Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat.
- Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian yaitu :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi Kecamatan;
 - Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolkan;
 - Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
 - Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor
 - Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi

pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;

- Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- Mengurus kesejahteraan pegawai;
- Merencanakan pengelolaan arsip;
- Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- Melaksanakan tata usaha keuangan;
- Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- Menyusun laporan keuangan;
- Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (Renja);
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah

(SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

- Mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- Mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standart Pelayanan (SP), Standart Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Seksi Tata Pemerintahan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

- Menyusun Program kerja dan anggaran seksi tata pemerintahan
- Menyusun Program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau kelurahan;
- Melaksanakan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- Melaksanakan fasilitasi penataan , pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Desa
- Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan
- Mengoordinasikan kegiatan pemilihan umum (pemilu)
- Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah desa / kelurahan
- Melaksanakan fasilitasi kegiatan di bidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- Menyusun evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat

4) Seksi Ketentraman dan ketertiban umum dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

- Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi ketentraman dan ketertiban umum
 - Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah
 - Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (linmas)
 - Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila , pelaksanaan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 , pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan NKRI
 - Mengkoordinasikan penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
 - Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku , umat beragama , ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional
 - Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya
 - Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

- Menyusun program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan Desa(RPJMD Kab/ Kota-RPJMDes);

- Memfasilitasi pelaksanaan tugas , fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
 - Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
 - Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
 - Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga)
 - Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
 - Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang perekonomian , pembangunan , lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan program dn pembinaan di bidang perbankan , koperasi dan perkereditan rakyat
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dan pembinaan di bidang usaha peternakan , perkebunan , perikanan dan pertanian
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa/ kelurahan
 - Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa
 - Memfasilitasi pelaksanaan musrenbang di desa / kelurahan ; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat
- 6) Seksi Kesejahteraan sosial dengan tugas berikut :
- Tugas :
- Melaksanakan penyusunan program kerja seksi kesejahteraan social

- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan asset kemasyarakatan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan pelayanan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang olah raga dan wadah organisasi olah raga
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja seksi kesejahteraan sosial
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat

4. Kelurahan terdiri atas :

- a. Lurah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
Tugas :
 - Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
 - Melakukan pemberdayaan masyarakat
 - Melaksanakan pelayanan masyarakat
 - Memelihara ketentraman dan ketertiban umum

- Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

Fungsi :

- Penyelenggaraan Dan pembinaan sosial , ekonomi dan pembangunan
- Pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- Penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di kelurahan
- Pembinaan kepegawaian di lingkungan kelurahan
- Perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- Pelaksanaan kegiatan perencanaan , evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan
- Fungsi lain yang diberikan oleh camat

b. Sekretariat mempunyai tugas :

- Menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan;
- Melaksanakan urusan surat menyurat , kearsipan , rumah tangga , perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayanan teknis dan sset strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- Mengkoordinasikan tugas - tugas dari seksi- seksi kelurahan;
- Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan;
- Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan asset / inventaris kelurahan;
- Melaksanakan pengumpulan , evaluasi data dan penyusunan program kelurahan;

- Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan , pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
 - Menyediakan bahan dalam rangka rapat-rapat dinas kelurahan
 - Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah
- e. Seksi Pemerintahan , ketentraman dan ketertiban umum dengan tugas sebagai berikut :

- Menyusun program kerja dan anggaran seksi Pemerintahan , ketentraman dan ketertiban umum
- Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kelurahan
- Melaksanakan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- Melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Mengkoordinasikan kegiatan pemilu
- Melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan / keagrariaan
- Mengumpulkan , mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja seksi pemerintahan , ketentraman dan ketertiban umum
- Melaksanakan kegiatan perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- Melaksanakan pembinaan kegiatan social politik , ideologi Negara dan kesatuan bangsa
- Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya
- Melaksanakan pembantuan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan tugas sebagai berikut :


- Menyusun program kerja seksi pemberdayaan masyarakat
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian , usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupan masyarakat perbankan dan perkreditan rakyat
- Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian , usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupan masyarakat
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan / usaha peternakan , perkebunan , perikanan dan pertanian
- Melaksanakan pembinaan administrative pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- Melaksanakan kegiatan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) , karang taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya
- Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian
- Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di Kelurahan
- Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan
- Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- Melaksanakan pengumpulan , evaluasi data dan pelaporan program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah
-

c. Seksi Kesejahteraan Sosial mdengan tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan penyusunan program kerja seksi Kesejahteraan Sosial
- Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan social kemasyarakatan
- Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga social kemasyarakatan dan pelayanan social
- Melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- Melaksanakan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama
- Melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan , kebudayaan dan pariwisata
- Melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi pemuda
- Melaksanakan dan pembinaan di bidang olah raga dan wadah organisasi olahraga
- Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan social kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja seksi kesejahteraan social
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 82 TAHUN 2016



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN

PERBUP NOMOR 82 TAHUN 2016



1.4.5 SUMBER DAYA APARATUR.

Kondisi Perangkat Kecamatan Kartoharjo sampai dengan akhir Desember 2023 didukung SDM sebanyak 10 orang meliputi 1 orang Camat (Eselon III.a), 1 orang Sekcam, 4 orang Kasi (Eselon IV.a) , 2 orang Kasubbag (Eselon IV.b) dan 2 orang Staf dengan golongan / ruang kepegawaian sebagaimana tertera ditabel berikut ini :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai menurut golongan:

NO	URAIAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	CAMAT				1	1
2.	SEKCAM				1	1
3.	KASI			3	1	4
4.	KASUBBAG			2		2
5.	STAF			2		2
JUMLAH						10

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai menurut Pendidikan :

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JURUBAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana / S2	Ekonomi	1 Orang
2	Pasca Sarjana / S2	Administrasi Negara	1 Orang
1.	Pasca Sarjana / S2	Pendidikan	1 Orang
4.	Sarjana / S1	Sosial	1 Orang
5.	Sarjana / S1	Ekonomi	3 Orang
6.	Diploma 3	Akuntansi	1 Orang
6.	SMA		2 Orang
			10 Orang

Tabel 1.3
Jumlah Pejabat struktural

NO	ESELON	JUMLAH
1.	ESELON III a	1
2.	ESELON III b	1
3.	ESELON IVa	4
4	ESELON IVb	2
JUMLAH		8

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan fungsional yang ditugaskan di Kecamatan Kartoharjo

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Petugas Keluarga Berencana	4
2.	Petugas Statistik	0
3.	Petugas Penyuluh dan Mantri Pertanian	4
JUMLAH		9

1.4.6 SARANA DAN PRASARANA KERJA.

Sarana dan Prasarana kerja yang menunjang Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 1.6.
Sarana dan prasarana kerja yang menunjang di Kec. Kartoharjo :

NO	JENIS ASET	SATUAN / MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah bangunan kantor	6225 m2	1980	1	B
2	Mobil	Buzuki APV	2007	1	B
3	Sepeda Motor	HONDA C. 100 ML	2004	1	B
4	Sepeda Motor	SUZUKI FL125 SD	2006	1	B
5	Sepeda Motor	SUZUKI FL125 SD	2007	1	B

6	Sepeda Motor	SUZUKI FL125 SD	2008	1	B
7	Sepeda Motor	SUZUKI EN125	2006	1	B
	Mesin Ketik Manual	-	1999	2	B
8	Rak Kayu	-	2013	1	B
9	Band Kas	-	2000	2	B
10	Lemari Kaca	-	2004	2	B
11	Papan Nama Instansi	-	2006	1	B
12	Lemari Kayu	-	2012	1	B
13	Meja Kayu / rotan	-	2008	4	B
14	Kursi kayu / rotan	-	2013	2	B
15	Meja Rapat	-	2003	8	B
16	Meja Rapat	-	2009	1	B
17	Meja tulis	-	2000	21	B
18	Meja tulis	-	2013	2	B
19	Meja Podium	-	2005	1	B
20	Kursi Rapat	-	1999	80	B
21	Kursi Rapat	-	2003	38	B
22	Kursi rapat	-	2010	58	B
23	Kursi rapat	-	2009	1	B
24	Kursi rapat	-	2013	6	B
25	Kursi Tamu	-	2004	5	B
26	Kursi Tamu	-	2005	2	B
27	Kursi Tamu	-	2000	8	B
28	Meja Komputer	-	2003	9	B
29	Kipas Angin	Maspion	2013	2	B
30	Televisi	-	2010	1	B
31	Loudspeaker	-	2013	1	B
32	Micropone	TOA	2012	5	B
33	Mic Conference	-	2010	1	B
	Gambar Presiden	-	1980	2	B
34	/Wapres	-			
35	Tiang Bendera	-	2000	1	B
36	Mimbar / Podium	-	2009	1	B
37	P.c. Unit	-	2005	7	B
38	P.c. Unit	IG/ Pentium 4	2013	1	B
39	Note Book	Acer	2012	1	B
40	Hard disk	-	2010	1	B
41	Hard Disk	-	2009	1	B
	Kursi Kerja Pejabat	-	2000	6	B
42	Eselon III	-			
	Kursi Kerja Pegawai	-	2000	21	B
43	Non Struktural	-			
44	Kursi Rapat Staf	Nagolly / 101 -P	2012	45	B
45	Loudspeaker	-	2005	1	B

46	Bangunan gedung Kantor Permanen	-	1980	3	B
47	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	-	1980	1	B
48	Handycam	Sony ACC FV508	2014	1	B
49	Papan Data	-	2014		B
50	Taplak Meja		2014		B
51	Sepeda Motor	Yamaha Byson	2015	1	B
52	Rak Kayu	-	2015	2	B
53	Kursi Rapat	Elepent	2015	20	B
54	Kursi Tamu	-	2015	1	B
55	Bangku Tunggu	-	2015	2	B
56	Loudspeaker	TOA	2015	2	B
57	Microphone	TOA	2015	4	B
58	Laptop	Acer	2015	1	B
59	Laptop	Acer asx 14	2015	1	B
60	Laptop	Acer aspire es14	2015	1	B
61	Printer	Canon	2015	2	B
62	Printer	Canon ip2770	2015	2	B
63	Komputer	BEN Q	2016	1	B
64	Laptop	ASUS	2016	1	B
65	Printer	Canon ip2770	2016	2	B
66	Almari Plana	Kaca	2017	2	B
67	Kursi tunggu	Stainless	2017	2	B
68	Printer	Canon IP2770	2017	2	B
69	Meja Panjang	Kayu	2017	1	B
70	Almari Arap	Echo	2018	1	B
71	Komputer	LG	2018	1	B
72	Kursi Petugas	Campuran	2018	4	B
73	Speaker aktif	Violence	2018	2	B
74	Laptop	Acer	2018	1	B
75	Etalase	Kaca	2018	1	B
76	Papan visi mini	Mika	2018	1	B
77	Printer	Epson 380	2018	1	B
78	Laptop	Acer	2019	4	B
79	Komputer Set	Acer	2019	2	B
80	Printer	Epson L3110	2019	2	B
81	Layar LCD		2019	1	B
82	Televisi	Samsung	2020	1	B
83	Filing Besi / Cabinet	Brother	2020	1	B
84	Lap top	Lenovo	2020	1	B
85	Lap top	Lenovo	2020	1	B
86	Printer	Epson L3110	2020	1	B
87	Printer	Epson L3110	2020	1	B

88	AC	Panasonic	2020	1	B
89	AC	Panasonic	2020	1	B
90	AC	Panasonic	2020	1	B
91	Papan Visuil		2020	1	B
92	Layar Proyektor	Bright	2020	1	B
93	Sumerable Pump/ Pompa Air	HCL	2020	1	B
94	Papan Display/Backdrop		2020	1	B
95	Printer	Epson L3110	2021	1	B
96	Kursi Manager	Pira Work	2021	1	B
97	Lap Top	Lenovo 314ML05	2021	1	B
98	Lambang Garuda		2021	1	B
99	Foto Presiden dan Wakil Presiden		2021	1	B
100	Printer	Epson L3110	2021	1	B
101	Kursi Manager	Pira Work	2021	1	B
102	PC all in one	Acer ASPERE	2022	1	B
103	Laptop	Acer	2022	1	B
104	Printer multifungsi	Epson L3210	2022	1	B
105	PC all in one	Lenovo	2022	1	B
106	Laptop	HP core i3	2022	1	B
107	Printer multifungsi	Epson L3210	2022	1	B
108	Leimari Arap	Emporium	2022	1	B
109	Converter fiber optik	Ha Air	2022	1	B
110	Router	Toto link	2022	1	B
111	Switch Unmanaged		2022	1	B
112	PC all in one	Acer ASPERE	2022	1	B
113	Laptop	Acer	2022	1	B
114	Printer multifungsi	Epson L3210	2022	1	B
115	PC all in one	Lenovo	2022	1	B
116	Laptop	HP core i3	2022	1	B
117	Printer multifungsi	Epson L3210	2022	1	B

118	Lemari Arsip	Emporium	2022	1	B
119	Converter fiber optik	Ha Air	2022	1	B
120	Router	Toto link	2023	1	B
121	Switch Unmanaged		2023	1	B
122	PC all in one	Acer ASPIRE	2022	1	B
123	Laptop	Acer	2022	1	B
124	Printer multifungsi	Epson L3210	2022	1	B
125	PC all in one	Lenovo	2022	1	B
126	Laptop	HP core i3	2022	1	B
127	Printer multifungsi	Epson L3210	2022	1	B
128	Lemari Arsip	Emporium	2022	1	B
129	Converter fiber optik	Ha Air	2022	1	B
130	Stavolt	Viaicom	2022	1	B
132	Almari arsip	Brother	2023	2	B
133	LCD Proyektor	Focus	2023	1	B
134	Camera digital	Samsung	2023	1	B
135	Scanner	Epson	2023	1	B

1.5 ISU ISU STRATEGIS

- 1) Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.
 - Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjaga kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat
- 2) Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP
 - Secara administrasi, pelayanan di Kantor Kecamatan Kartoharjo telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan keciplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.

- 3) Kurang tersedianya sarana prasarana pelayanan yang baik
 - Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kartoharjo tidak terlepas dari dukungan prasarana dan sarana yang memadai, seperti mebelair, peralatan dan perlengkapan kantor.
- 4) Anggaran desa dan kelurahan yang sudah mengalami kenaikan tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan anggaran di tingkat kecamatan.

1.6. REFORMASI BIROKRASI KECAMATAN KARTOHARJO

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu kewajiban instansi Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publiknya. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019. Beberapa kegiatan reformasi birokrasi yang sudah dilakukan Kecamatan Kartoharjo antara lain peningkatan kualitas pelayanan Masyarakat melalui kegiatan PATEN * Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan *

1.7 PENGELOLAAN KEUANGAN KECAMATAN KARTOHARJO

Struktur keuangan Kecamatan Kartoharjo terdiri dari penerimaan dan belanja. Jumlah anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 1.677.707.236,- terealisasi sebesar Rp 1.619.004.090,- atau 96,50 % dengan rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 1.7
Anggaran dan Realisasi

NO	JENIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
1.	Belanja Operasi	1.655.334.286,-	1.596.631.140,-	96,45
	a) Belanja Pegawai	1.277.707.236,-	1.224.541.655,-	95,84
	b) Belanja Barang	377.627.050,-	372.089.485,-	98,53
2.	dan Jasa			
	Belanja Modal	22.372.950,-	22.372.950,-	100
	Jumlah 1+ 2	1.677.707.236,-	1.619.004.090,-	96,50

Perbandingan Alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2022 dan 2023

NO	JENIS	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.	Belanja Operasional	1.708.657.245,-	1.609.939.800,-	1.655.334.296,-	1.596.531.140,-
	a) Belanja Pegawai	1.363.506.992,-	1.609.939.800,-	1.277.707.236,-	1.224.541.665,-
	b) Belanja Barang dan Jasa	345.150.253,-	340.096.030,-	377.627.060,-	372.089.485,-
2.	Belanja Modal	55.784.550,-	55.242.500,-	22.372.960,-	22.372.950,-
		1.764.441.795,-	1.665.182.300,-	1.677.707.256,-	1.619.004.090,-

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi, Misi dan Tujuan RPJMD

Visi

Pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 berangkat dari landasan visi:

MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA

Masyarakat Magetan yang *SMART* merupakan kepanjangan dari **Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil** yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) zaman *now*. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), social (ramah), dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (*entrepreneur*) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART.
- b) Meningkatkan keberpihakan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
- c) Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- d) Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
- e) Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.
- f) Mengembangkan koordinasi dan kerjasama inter dan antar daerah dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah.
- g) Memberdayakan desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah melalui prioritas program dan pendanaan

2.2 Renstra SKPD

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan rangkaian instrumen pertanggungjawaban dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja.

Rencana Strategis terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan dan Program. Pada langkah antara Misi dan Tujuan diperlukan penganalisaan lingkungan strategik dengan memperhitungkan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman.

Adapun rincian penjelasan Rencana Strategis di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Visi

Visi merupakan cita – cita atau wawasan masa depan yang rasional dan ingin dicapai pada waktu tertentu, dengan dilatar belakangi oleh kondisi, potensi, tantangan, dan peran suatu instansi. Untuk Visi Kabupaten Magetan **"MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA "** Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kartoharjo mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang kelima, yakni ***Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil***. Tujuannya mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan keberhasilan – keberhasilan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi **"MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA "** dan misi ***Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen***

pemerintahan yang bersih, profesional dan adil serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Kecamatan Kartoharjo Tahun 2018-2023, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Kartoharjo yaitu sebagai berikut :

- *Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan*

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, dengan demikian setiap sasaran mengandung makna:

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan keberhasilan-perBerhasilan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Kecamatan Kartoharjo , adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan , aset , pelayanan publik dan pemerintahan Desa / Kelurahan

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Kecamatan Kartoharjo menentukan strategi dan arah Kebijakan sebagai berikut :

A. Strategi

1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur;

2. Melakukan evaluasi terhadap aparatur dalam memberikan pelayanan;
3. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana, keperluan pelayanan masyarakat secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

B. Arah Kebijakan

1. Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran
2. Menyediakan sarana prasarana yang optimal penunjang pelayanan
3. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur.
4. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
5. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan
6. Melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa

Namun dalam perubahan renstra 2018-2023 tujuan dan sasaran Kecamatan

Kartoharjo mengalami perubahan sesuai perubahan dalam RPJMD , yang disusun sebagai upaya penyesuaian terhadap perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional.

Dengan adanya perubahan tersebut , memerlukan adanya penyesuaian terhadap perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) .

Perubahan tujuan dan sasaran Kecamatan Kartoharjo dalam perubahan Renstra 2018-2023 yaitu menjadi :

Tujuan

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien

Sasaran

- Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kartoharjo adalah sebagai berikut sebagaimana yang tertuang dalam Tabel T-C.25.

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo 2018-2023

NO	TUJUAN	SARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun ke						
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	Sebelum perubahan	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	1.1.1	Tingkat kemasalahan Kecamatan	20 Skor	24 Skor			
		1.2	Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/beluahsan	1.2.1	Persentase desa/kelurahan dengan nilai money minimal 80	60%	65%			
Setelah perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	1.1	Meningkatnya kinerja Kecamatan	1.1.1	Skor IKM	76 nilai	78,5 nilai	79,5 Nilai	79,9 Nilai	80 Nilai
		1.1	Meningkatnya kinerja Kecamatan	1.1.1	Kecamatan Berprestasi Kinerja Baik	61 skor		65 skor	70 skor	

Sedangkan dalam perubahan renstra 2018-2023 ini mengalami perubahan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi

1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; **Arah Kebijakan**

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
2. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam perubahan

renstra 2018-2023 disajikan dalam Tabel **T-C.26** di bawah ini

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan KECAMATAN KARTOHARJO

2018-2023

Visi : **MASYARAKAT MACEYAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA**

Misi 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Asah Kebijakan
Sebelum Perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	1.1.1 Meningkatkan kualitas SDM Aparatur 1.1.2 Mengevaluasi kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan.	1.1.1.1 Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran 1.1.2.1 Menyediakan sarana prasarana keperluan pelayanan masyarakat secara optimal 1.1.2.2 Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan 1.1.2.3 Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
		1.2 Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan	1.2.1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi	1.2.1.1 melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan

Setelah Perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah kecamatan	1.1 Meningkatkan Kinerja Kecamatan	1.1.1 Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	desa/keurahan
1.2.1.2	Evaluasidesa/keurahan melalui money			desa/keurahan
1.1.1.1				1.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/keurahan
1.1.1.1				1.1.1.1 melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/keurahan
1.1.1.2				1.1.1.2 Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan keurahan
1.1.1.3				1.1.1.3 Melaksanakan koordinasi ketertarikan dan ketertarikan Umum
1.1.1.4				1.1.1.4 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun kebijakan tersebut diatas dituangkan melalui program antara lain :

PROGRAM :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ;
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sesuai Perubahan Rencana Strategis pada Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kartoharjomengalami perubahan sebagai upaya penyesuaian dalam pencapaian target Perubahan RPJMD. Indikator Kinerja Utama kecamatan Kartoharjo yang mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	Skor Evaluasi Kinerja Kecamatan

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kartoharjo merupakan Penetapan program dan kegiatan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai tahun 2023. Perjanjian Kinerja tahun 2023 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018 -2023 (Lampiran 2.). Pada tahun 2023 terdapat perubahan anggaran dan juga perubahan tampuk pimpinan , dikarenakan mutasi , maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Perubahan sebagaimana yang dapat diuraikan sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAITUN 2023

SKPD KECAMATAN KARTOHARJO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	70 Skor

Program	Anggaran	Ket
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	Rp. 1.594.907.086,-	PAD
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.979.000,-	PAD
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.278.947.236,-	DAU, PAD
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 165.236.450,-	PAD
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp. 86.750.200,-	PAD
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 58.994.200,-	PAD
II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Rp. 7.312.050,-	PAD
a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	Rp. 7.312.050,-	PAD
III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Rp. 28.946.500,-	PAD
a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 28.946.500,-	PAD
IV. Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum.	Rp. 33.105.600,-	PAD
a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum.	Rp. 33.105.600,-	PAD
V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.	Rp. 13.436.000,-	PAD
a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Rp. 13.436.000,-	PAD

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kartoharjo dan Perjanjian Kecamatan Kartoharjo Tahun 2023, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat
Realisasi
Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tingkat
Realisasi
Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Pengukuran Kinerja (Berhasil atau Tidak Berhasil)

No	Nilai Capaian Kinerja		Tingkat Efisiensi
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s/d 100%	Di atas nilai 85%	Sangat Berhasil
2.	70% s/d < 85%	Di atas nilai 70 s/d 85%	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Di atas nilai 55% s/d 70%	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah nilai 55%	Tidak Berhasil

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	(5/4 *100 %)
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70	75	107,14 %

Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja dengan melakukan perbandingan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir . Perbandingan hanya dilakukan pada 2 tahun terakhir ,dikarenakan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sebagai akibat dari adanya perubahan Renstra di Tahun 2020.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	65	64	98,46	70	75	107,14

Jika dibandingkan dengan target sasaran renstra pada tahun terakhir periodenisasi renstra tahun 2018-2023, pencapaian dari sasaran kinerja yang diharapkan memenuhi target. Pengukuran target tahun 2023 terhadap sasaran renstra sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Tahun 2023 terhadap target Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023		Target Renstra 2018-2023	Capaian
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70	75	70	107,14

3.2. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan disajikan sebagai berikut:

- 1) **Sasaran** Meningkatkan Kinerja Kecamatan dengan indikator Predikat Kinerja Kecamatan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
			TAHUN 2021 (n-1)	TAHUN 2023 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	70	64	75

- a) Predikat Kinerja kecamatan Kartoharjo pada tahun 2023 dari Penilaian Evaluasi Kecamatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan

Setdakab Magetan , yang ditargetkan senilai 70 Skor terealisasi dengan nilai 75 Skor sehingga tercapai 107,14 % . Berdasarkan skala ordinal maka capaian kinerja sasaran termasuk dalam kategori Sangat Baik. Meskipun jika melihat dari pencapaian dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 belum terdapat perubahan.

b) Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan merupakan bagian dari upaya

untuk memonitoring pelaksanaan kinerja kecamatan , dengan pelaksanaan penilaian pada beberapa aspek yang dianggap dapat memotret tugas dan fungsi Kecamatan diantaranya :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
3. Penyelenggaraan Tugas Atributif
4. Pelaksanaan Tugas delegatif
5. Inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
6. Pengelolaan Anggaran Kecamatan
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

Sebagaimana disebutkan dalam PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 10, bahwasanya tugas- tugas camat diantaranya:

1. M enyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

- d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota
 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 - a. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan –
 - pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota
 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan, meliputi:
 - sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota; pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 - perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
9. Kecamatan juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota: untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat
10. Selain itu kecamatan juga diberikan tugas untuk melaksanakan tugas pembantuan.

e) Berdasarkan penilaian dari beberapa aspek tersebut di Kecamatan Kartoharjo, terdapat beberapa aspek yang mendapatkan penilaian kurang diantaranya :

1. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif pada sub aspek pembinaan pemerintahan desa/ Kelurahan

- Perlunya peningkatan pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional , sebagai upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat.
- Perlunya meningkatkan pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional dan kegiatan FGD (Forum Grup Diskusi) antara camat dengan berbagai tokoh masyarakat sebagai upaya untuk menampung usulan, kritik dan saran dari masyarakat dan stakeholder yang lain dalam upaya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan Tugas SKPD Kecamatan Kartoharjo
- Perlunya mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan upaya pemulihan ekonomi di wilayah Kecamatan.

d) Saran Tindak Lanjut

1. Sebagai tindak lanjut dari kurangnya penilaian aspek penyelenggaraan tugas atributif , maka kedepannya perlu direncanakan pelaksanaan hal- hal sebagai berikut :
 - a. Kecamatan beserta dengan Desa/ Kelurahan Se Kecamatan Kartoharjo berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, sebagai upaya untuk meningkatkan rasa nasionalismemasyarakat dengan pelaksanaan perayaan PHBN seperti Upacara Bendera dalam peringatan HUT RI, baik di tingkat Desa maupun Kecamatan
 - b. Perlu direncanakan untuk pelaksanaan forum grup Diskusi antara camat dan berbagai tokoh masyarakat sebagai stakeholder , sebagai sarana unntk menampung usulan , kritik maupun saran sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja kecamatan
 - c. Peningkatan kegiatan- kegiatan kemasyarakatan berbasis PHBS sebagai upaya untuk menanggulangi pandemic covid serta pelaksanaan kegiatan yang difokuskan sebagai usaha untuk mengungkit pemulihan perekonomian paska covid

3.3. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Dana Alokasi Umum Kabupaten Magetan pada Kecamatan Kartoharjo, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam dokumen Perubahan Anggaran Kerja (PAK) Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2023, anggaran Kecamatan Kartoharjo dalam PAK sebesar Rp. 1.677.707.236,- dikurangi belanja Pegawai sebesar Rp. 1.277.707.236,- yang dipergunakan dalam pelaksanaan kinerja sebesar Rp. 400.000.000,- yang direalisasikan sebesar Rp. 394.462.435,- atau 98,62%. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran	Target (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	4.979.000,-	4.979.000,-	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD.	1.277.707.236,- 1.240.000,-	1.224.541.857,- 1.239.950,-	95,84 99,99
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah. 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan bahan Logistik Kantor	2.369.000,- 47.977.650,- 5.765.750,- 23.617.200,-	2.369.950,- 47.828.150,- 5.753.000,- 23.617.200,-	99,62 99,69 99,78 100

	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.706.850,-	11.706.700,-	99,99
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,-	1.800.000,-	100,00
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.000.000,-	71.508.000,-	99,32
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	18.500.200,-	18.947.585,-	91,61
	2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,-	0,-	0
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.250.000,-	68.250.000,-	100,00
5.	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.553.850,-	46.124.200,-	95,00
	2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.440.350,-	10.365.000,-	99,28
6.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.312.050,-	7.143.000,-	97,69
7.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.946.500,-	28.935.400,-	99,96
8.	Koordinasi Ujicoba Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum			
	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	33.105.600,-	32.485.550,-	98,13

	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
9.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.			
	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.	13.436.000,-	13.420.000,-	99,88
	Jumlah	1.677.707.236,	1.619.004.092,	96,50

2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN STRATEGIS (TUJUAN)	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6-9)
			TARGET REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1/)	2/)	3/)	4/)	5/)	6/)	7/)	8/)	9/)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di Kecamatan	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78	78,6	4.979.000,-	4.979.000,-	100	19,67
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.979.000,-	4.979.000,-	100	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78	78,6	1.278.947.236,-	1.226.781.607,-	95,84	19,67
		a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1.240.000,-	1.239.950,-	99,99	
		b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.277.707.236	1.224.541.857	95,84	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			165.236.450,-	164.872.750,-	99,60	
		1. Penyediaan Bahan Baku dan Penataan Prumondok			1.800.000,-	1.800.000,-	100	

	undungan.								
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor					23.617.200,-	23.617.200,-	100	
	3. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan					11.706.850,-	11.706.700,-	100	
	4. Penyediaan Komputer Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.369.000,-	2.369.950,-	99,62	
	5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					47.977.650,-	47.828.150,-	99,69	
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					72.000.000,-	71.508.000,-	99,32	
	7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					5.765.750,-	5.753.000,-	99,78	
	Penyelenggaraan Bina Milik Daerah Peningkatan Desa					58.994.200,-	56.489.200,-	95,75	
	1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					10.440.350,-	10.365.00,-	99,28	

						48.553.650,-	46.134.300,-	95,00
						86.750.200,-	85.197.585,-	98,21
						18.540.200,-	16.947.585,-	91,61
						68.210.000,-	68.230.000,-	100
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik yang efektif dan efisien di Wilayah Kecamatan	Pertemuan desa atau pertemuan dengan nilai money terpaku minimal 80					33.105.600,-	32.485.550,-	98,13
						33.4105.600,-	32.485.550,-	98,13

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum Kecamatan Kartoharjo ,Kabupaten Magetan pada Tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian assaran yang telah ditetapkan Kecamatan Kartoharjo ,Kabupaten Magetan pada tahun 2023 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Kecamatan Kartoharjo ,Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2023 terdiri 2 (Dua) sasaran. Secara umum, pencapaian 2 (Dua) sasaran dicapai oleh Kecamatan Kartoharjo ,Kabupaten Magetan dengan kategori Sangat Berhasil. Bila dirinci, dari 2 (Dua) indikator kinerja sasaran yang telah dibuat, maka capaiannya adalah sebagai berikut :

- Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori Sangat Berhasil sebanyak 1 indikator kinerja sasaran atau 100 %;
- Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 16 (Delapan) Kegiatan, menunjukkan hasil capaian sebagai berikut :
 - Sejumlah 0 (nol) Kegiatan , Realisasi Keuangannya dibawah 90 % , hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi dana dalam pelaksanaan Kegiatan.
 - Sejumlah 15 (lima belas) Kegiatan, realisasi keuangannya adalah diatas 90% dari rencana anggaran.
 - Sejumlah 4 (empat) sasaran pencapaian, realisasi keuangannya adalah 100 % dari rencana Keuangan.

4.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, masih terdapat beberapa permasalahan , sehingga rencana strategis yang meliputi Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran hasilnya masih kurang maksimal.

Adapun permasalahan yang ads adalah :

1. Kurangnya Aparatur Kecamatan , menyebabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi sedikit terhambat.
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar bagian dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Kurangnya kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah

4.3 LANGKAH KE DEPAN

- a. Meminta tambahan pegawai, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tupoksi dan kewenangan , meminimalisir terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
- b. Menambah frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi baik antar bagian maupun dengan desa.
- c. Perlunya meningkatkan kualitas SDM aparatur dengan memperbanyak pelatihan , bintek pembinaan serta pengawasan melekat terhadap kinerja aparatur.
- d. Pembinaan secara menyeluruh , baik terhadap aparatur kecamatan maupun aparatur desa.